

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PATI PRIORITASKAN JAMBANISASI HINGGA SANITASI



Sumber Gambar:

<https://pesantenanpati.com/pati/penanganan-kawasan-kumuh-disperkim-prioritaskan-ketersediaan-sarana-prasarana/>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Persoalan permukiman kumuh di Kabupaten Pati masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat. Upaya-upaya juga telah dilakukan untuk mengurangi persoalan tersebut.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengurangi jumlah permukiman kumuh di wilayahnya. Dari mulai jambanisasi hingga sanitasi.

“Penanganan mulai dari saluran air, sanitasi, jambanisasi ataupun sarana prasarana yang layak untuk dihuni,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Disperkim Pati, Suhartono, belum lama ini.

Pihaknya mengaku telah menjalankan program penanganan kawasan kumuh di wilayahnya. Penanganan yang dilakukan salah satunya melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ada percepatan penanganan permukiman kumuh yang telah ditetapkan SK Bupati. Di mana itu untuk percepatan juga usulkan untuk DAK,” terang dia.

Selain melalui program DAK, upaya percepatan lainnya yakni melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Selain itu juga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang difokuskan untuk penanganan wilayah kumuh.

“Upaya-upaya yang kita lakukan itu juga melalui sumber daya CSR yang diambil dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Serta juga APBD itu sendiri,” imbuh dia.

Sebagai tambahan informasi, ada seluas 177,89 hektare permukiman di 20 Desa di Kabupaten Pati yang masuk kategori kumuh. Angka tersebut berdasarkan penetapan Bupati Pati melalui Surat Keputusan (SK) 050/3985 Tahun 2021. **(lut/fat)**

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/09/05/disperkim-pati-prioritaskan-jambanisasi-hingga-sanitasi/>, “Disperkim Pati Prioritaskan Jambanisasi hingga Sanitasi”, tanggal 5 September 2023.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/692927577/waduh-dinas-sebut-ratusan-hektare-kawasan-kumuh-di-patibelum-tertangani>, “Waduh!Dinas Sebut Ratusan Hektare Kawasan Kumuh di Pati Belum Tertangani”, tanggal 4 September 2023.
3. <https://mitrapost.com/2023/09/01/total-terdapat-17789-hektar-permukiman-kumuh-di-pati-penanganan-diusulkan-dak/>, “Total Terdapat 177,89 Hektar Permukiman Kumuh di Pati Penanganan Diusulkan DAK”, tanggal 1 September 2023.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Berdasar artikel di atas penanganan permukiman kumuh di Pati akan diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
 1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁴
 2. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁵
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁶
 4. Selain DAK, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati adalah melalui CSR. *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pereroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁵ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁷ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.